



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 08.a TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pembangunan daerah perlu dilakukan secara lebih terarah dan terpadu, agar hasilnya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah dalam merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu memperhatikan pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihimpun dalam suatu wadah lembaga yang bersifat non struktural;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Maluku, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku;
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR MALUKU TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH PROVINSI MALUKU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
7. Dewan Riset Daerah adalah lembaga non struktural yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Maluku;
8. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif,

maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu;

9. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Dewan Riset Daerah Provinsi Maluku.
- (2) Gubernur diberi wewenang untuk memproses pendirian Dewan Riset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai prosedur dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dewan Riset Daerah merupakan lembaga yang independen.
- (2) Dewan Riset Daerah berkedudukan di Provinsi Maluku dan berkantor pusat di kota Ambon sebagai Ibukota Provinsi Maluku.

BAB IV TUGAS DEWAN RISET

Pasal 4

Dewan Riset Daerah mempunyai tugas:

- a. Membantu Gubernur dalam merumuskan arah dan prioritas utama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Memberikan berbagai pertimbangan kepada Gubernur dalam penyusunan kebijakan strategis pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB V ORGANISASI Bagian Pertama Keanggotaan

Pasal 5

Susunan keanggotaan Dewan Riset Daerah terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota;
- d. Anggota.

Pasal 6

Ketua Dewan Riset Daerah mempunyai tugas:

- a. Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Dewan Riset Daerah;

- b. Membina, mengawasi, dan mengendalikan Anggota Dewan Riset Daerah dalam melaksanakan tugasnya;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dewan Riset Daerah kepada Gubernur.

Pasal 7

Wakil Ketua Dewan Riset Daerah mempunyai tugas:

- a. Memimpin Dewan Riset Daerah dalam hal Ketua Dewan Riset Daerah berhalangan;
- b. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Riset Daerah.

Pasal 8

Sekretaris Dewan Riset Daerah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang-sidang Dewan Riset Daerah.

Pasal 9

Anggota Dewan Riset Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas Dewan Riset Daerah yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Dewan Riset Daerah berjumlah paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.

- (2) Susunan dan keanggotaan Dewan Riset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (3) Keanggotaan Dewan Riset Daerah berasal dari masyarakat yang memiliki unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas unsur :
 - a. Perguruan Tinggi;
 - b. Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Lembaga Pemerintah Terkait;
 - d. Badan Usaha
 - e. Lembaga Penunjang.

Pasal 12

Selain mewakili unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Riset Daerah, seorang Calon Anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Mempunyai kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya tamat program sarjana/ S1 atau yang sederajat;
- e. Memiliki keahlian, kepakaran, dan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;

- f. Secara nyata telah terbukti menaruh perhatian terhadap pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Bagian Kedua
Kesekretariat**

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Riset Daerah dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara fungsional bertanggung jawab kepada Dewan Riset Daerah.

**Bagian Ketiga
Komisi Teknis**

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Dewan Riset Daerah dapat membentuk Komisi Teknis yang beranggotakan dari Anggota Dewan Riset Daerah.

- (2) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Komisi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Dewan Riset Daerah.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

Keanggotaan Dewan Riset Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 16

Keanggotaan Dewan Riset Daerah diangkat untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

Selain karena berakhirnya masa jabatan, keanggotaan Dewan Riset Daerah dapat berakhir apabila Anggota yang bersangkutan:

- a. Tidak memenuhi persyaratan keanggotaan Dewan Riset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Meninggal dunia;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya;
- e. Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang ancamannya sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun penjara.

**BAB VII
TATA KERJA**

Pasal 18

Pelaksanaan tugas Dewan Riset Daerah dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 19

- (1) Dewan Riset Daerah melaksanakan Sidang Dewan Riset Daerah secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam Sidang Dewan Riset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Riset Daerah dapat mengikutsertakan instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi dan/atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu sesuai dengan topik pembahasan dalam Sidang Dewan Riset Daerah.

Pasal 20

Ketentuan mengenai tata kerja Dewan Riset Daerah diatur lebih lanjut oleh Dewan Riset Daerah.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Riset Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 20 April 2012

GUBERNUR MALUKU,

TTD

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 20 April 2012

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

TTD

Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2012 NOMOR 08.a